

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MEDIA KARTU KREDIT DI WILAYAH
POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

KEVIN AKBAR

02011381722377

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KEVIN AKBAR
NIM : 02011381722377
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MEDIA KARTU KREDIT DI WILAYAH POLRESTABES
PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Mei 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.HUM.
NIP. 197711032008012010

Disahkan oleh,

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
FAKULTAS
HUKUM
Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Kevin Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722377
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 19 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Mei 2021




Kevin Akbar
NIM. 02011381722377

Motto :

“Percaya Kepada Kemampuan Diri Sendiri dan Belajar Dari Kegagalan

Adalah Jalan Menuju Kesuksesan”

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ***Orang Tuaku Tercinta***
- ***Saudaraku Tercinta***
- ***Guru – guru dan Dosenku***
- ***Organisasiku Tercinta (ALSA LC UNSRI)***
- ***Organisasiku Tercinta (KEMALA UNSRI)***
- ***Sahabat – sahabatku***
- ***Almamater yang Kubanggakan***

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Kartu kredit Di Wilayah Polresta Palembang**” penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwa dalam setiap proses pembuatan skripsi ini banyak sekali rintangan yang harus penulis hadapi, namun dengan penuh kesabaran serta dukungan dari orang - orang sekitar, juga doa kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada ibu Vera Novianti, SH., M.Hum. selaku pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti, SH.,MH. selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus serta merelakan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini.

Palembang, 19 Mei 2021

Penulis,

Kevin Akbar

02011381722377

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
8. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum selaku pembimbing I saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing II saya yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang sudah banyak membantu saya dalam menjalankan penulisan skripsi ini
11. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KHL;
12. Kedua orang tua saya, Bapak Saipul Youpi S.E., dan Ibu Erliana S.E., terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang dan dukungan (formil dan materiil) sehingga saya disini dapat menempuh pendidikan sampai saat ini;


13. Saudara - Saudara saya, yang selalu mendukung saya, Kakak Pertama saya Pieter William Qoudry S.H., M.Kn dan Kakak Kedua saya, M. Frans Jonathan S.H. terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
14. Keluarga besar dari sisi Papa dan Mama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang
16. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
17. Kakak - kakak tingkat dan Senior - seniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan dan saran kepada saya;
18. Adik - adik tingkat dan Junior - juniorku yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa dukungan dan semangat yang telah di berikan kepada saya;
19. Sahabat - sahabat dari awal masa perkuliahan sampai sekarang, Taufik Elzar, dan Andika Pratama, pertemanan yang sangat berharga terutama bagi saya perantau dan tidak kenal siapa - siapa pada saat itu, terima kasih atas pertemanan serta doa dan semangat yang diberikan.

20. Sahabat - sahabat masa perkuliahanku Bagus Alfarizi, M. Noor Alfi Syahrin, dan Ahmad Rizqi Pratama, Siti Aisyah, Syavira Ramadhanti, M. Sultan Afif, Ayu Natalia Manalu, Acen, M. Rickie Ramdhani, M. Harits, Fika Malini, R.M. Dimasyqi Muhaddats yang selalu membantu dikala sulit dan memberikan semangat, terima kasih atas pertemanan yang awet ini;
21. Sahabat - sahabat dari Masa sekolah sampai sekarang, Yulinda Herpianita, M. Daffa Aldian D, Ghazy Adhana S, Clarizka Nurita Nanda, Deborah Restuning, Balqis Nada Fathinah, dan Radjeza Ariandi yang pada saat awal - awal masa perkuliahan selalu menemani dikala rindu masa SMA. Terima kasih atas pertemanannya.
22. Sahabat - sahabatku Jogja Andrew Gustira dan Avriyan Dwi Sulistiyo yang telah menemani saya dikala liburan perkuliahan.
23. Teman – Teman PLKH Kelas D Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Mahkamah Konstitusi D1 dan teman – teman Klinik Hukum Lingkungan Tim Hijau, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
24. ALSA LC UNSRI, terima kasih atas pengalaman, pendidikan, yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
25. Pekerjafoto.Id, terima kasih sudah mengajari saya dalam dunia fotografi dan videografi.

26. Serta terima kasih kepada semua pihak - pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 19 Mei 2021



Kevin Akbar
02011381722377

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	15
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN	15
E. RUANG LINGKUP.....	16
F. KERANGKA TEORI	16
1. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	16
2. Teori Penegakan Hukum	18
3. Teori Peran.....	20
G. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian	21

2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Data	22
4. Lokasi Penelitian	25
5. Populasi dan Sampel.....	25
6. Teknik Pengumpulan Data.....	26
7. Analisis Data.....	27
8. Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. TINJAUAN TENTANG UPAYA PENEGAKAN HUKUM.....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
2. Penegakan Hukum Pidana	30
3. Pengertian Aparat Penegak Hukum.....	32
B. TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Jenis – jenis Tindak Pidana.....	35
3. Pengertian Penipuan	38
4. Jenis – jenis Penipuan Online	39
C. TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	43
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....	43
2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia	45
3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	48
4. Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia	51


BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Palembang dalam Tindak Pidana Penipuan dengan Media Kartu kredit	53
1. Penyebab Terjadinya Penipuan dengan Media Kartu kredit	53
2. Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Palembang.....	63
B. Faktor Yang Mempengaruhi Polrestabes dalam Upaya Penegakan Hukum .	73
1. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Ahli.....	73
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan di Lapangan.....	77
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Kartu kredit Di Wilayah Polrestabes Palembang**”. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menjelaskan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu: 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Penipuan dengan media kartu kredit. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (pendukung dan penghambat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif - empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tindak pidana penipuan kartu kredit dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Kartu kredit


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.HUM.
NIP. 197711032008012010

Palembang, 19 Mei 2021
Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersumber pada pertumbuhan perekonomian serta kemajuan masyarakat, terutama di bidang perdagangan, sebagai alat pembayaran, uang dirasakan memiliki suatu kelemahan dalam menyelesaikan transaksi, terutama transaksi yang menggunakan jumlah nominal yang besar, penyelesaian transaksi dengan membawa uang dengan jumlah besar dinilai tidak praktis dan dapat menimbulkan resiko.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain :

1. Uang tunai sulit untuk dibawa dari suatu negara ke negara yang lain.
2. Biaya pengangkutan uang tunai sangat mahal, dikarenakan bahannya berat.
3. Adanya suatu resiko perampokan sebagai akibat dari situasi yang belum sepenuhnya aman.¹

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat menyebabkan transaksi keuangan dapat terjadi setiap saat sehingga penggunaan uang tunai dinilai tidak efisien karena tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif.²

¹ Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 1

² Decky Hendarsyah, "*Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu kredit Perbankan*", JPS (Jurnal Perbankan Syariah) April 2020, Vol.1, No.1: 85-96 (https://www.researchgate.net/publication/340599027_Analisis_Perilaku_Konsumen_Dan_Keamanan_Kartu_Kredit_Perbankan), Diakses pada 26 Agustus 2020

Kemajuan suatu teknologi tidak menutup sebuah kemungkinan untuk adanya suatu kekurangan. Sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju, terdapat banyak sekali dampak negatif, dimana salah satu yang paling terkenal adalah kejahatan dunia maya atau juga disebut “*cyber crime*” di Indonesia sendiri, tingkat kejahatan dunia maya semakin mengkhawatirkan, hal ini menempatkan Indonesia sebagai peringkat satu negara yang paling banyak mendapatkan serangan di dunia maya, menurut data yang muncul dalam acara “Indonesia *Cyber Crime Summit*” di Institut Teknologi Bandung (ITB).³ Kartu kredit kini dinilai sebagai aspek kehidupan masyarakat modern yang dapat menjadi alat pengganti uang tunai yang juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkan di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).⁴

Pengertian kartu kredit, tercantum dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :

³ Antoni, “*Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime Dalam Simak Online)*”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, hlm. 263, (<http://jurnal.radenfatah.ac.id>), diakses pada tanggal 18 September 2020 Lihat juga Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, 2017: 127-140.

⁴ Stefanus Josia Lalamentik, “*Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu kredit (FRAUD) Menurut KUHP*” Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28546>) Diakses pada 26 Agustus 2020

“Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”⁵

Penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak bank harus melalui suatu prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk izin penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan diatur oleh Departemen Keuangan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.⁶ Awalnya, saat pertama kali kartu kredit diperkenalkan, pemakainya hanya terbatas di kalangan tertentu, Namun pada akhir dekade 1970an, kartu kredit semakin dikenal di seluruh bagian dunia termasuk Indonesia. Kartu kredit yang saat ini paling umum digunakan masyarakat berlaku secara internasional, serta saat ini terdiri dari

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tanggal 6 Januari 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 Dasp, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275

⁶ Kemenkeu, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000, Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

berbagai macam merk, salah satu contoh yang paling populer adalah Visa dan Mastercard yang diterbitkan oleh perusahaan Kartu kredit internasional. Suasana ini menimbulkan persaingan kompetitif antar bank dalam menawarkan produk Kartu kredit masing – masing, akan tetapi tidak jarang hal tersebut menyebabkan peluang bagi pihak yang ingin menyalahgunakan Kartu kredit tersebut.

Alat pembayaran yang dibutuhkan dalam transaksi *online* adalah Kartu kredit, dalam Kartu kredit, dibutuhkan nomor Kartu yang terdiri dari 16 digit angka yang tertera pada bagian depan dan 3 – 4 digit CCV (*Credit Card Verification*) yang tertera pada bagian belakang, beserta *expired date* kartu. Kedua hal tersebut merupakan suatu komponen terpenting yang dibutuhkan para *carder* dalam bertransaksi *online*.⁷ Kemudian setelah lahirnya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khusus kasus *Carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang *Hacking*.⁸

“ Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

⁷ Farouk Muhammad dan Hermawan Sulisty, “*Carding, Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*” 2006, hlm. 64 - 65

⁸ Lihat Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”.

Pada prakteknya, banyak ditemukan kejahatan – kejahatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya perbuatan ini adalah penyalahgunaan Kartu kredit termasuk dalam jenis kejahatan pemalsuan yang menyangkut lalu lintas giral.⁹ Untuk mendapatkan nomor Kartu kredit, *Carder* sering melakukan *Hacking* ke situs Lembaga penyedia Kartu kredit untuk menembus system keamanannya guna mencuri data – data dari nomor Kartu kredit tersebut.

⁹ Wiwik Sri Widiarty, “Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu kredit di Indonesia”, 316 Jurnal Hukum tôrâ, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016, hlm. 316 (<https://media.neliti.com/media/publications/14278-ID-pertanggungjawaban-pidana-penyalahgunaan-kartu-kredit-oleh-pengguna-kartu-kredit.pdf>) Diakses Pada 26 Agustus 2020

Syarat utama terjadinya transaksi adalah kesepakatan. Perjanjian dalam transaksi online tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti yang dipahami sebelumnya. Perjanjian transaksi online dilakukan dalam bentuk informasi dan dokumen elektronik dengan menggunakan media.¹⁰ Penggunaan Kartu kredit sendiri berfungsi sebagai alat pembayaran, telah memberikan suatu substitusi alat pembayaran yang sah (uang kertas dan logam). Karena hal itulah dapat dikatakan bahwa Kartu kredit merupakan instrumen baru dalam dunia perdagangan dan merupakan surat berharga yang mempunyai nilai. Surat - surat berharga ini secara konseptual dapat dibedakan atas surat berharga (*Warde Papier*) dan surat yang berharga (*Papier Van Waraade*).¹¹

Kartu kredit sendiri merupakan suatu usaha dalam kegiatan pemberian biaya dalam melakukan pembelian barang atau jasa yang dilakukan dengan media kartu.¹² sebagai salah satu surat berharga, Kartu kredit memiliki tempat tersendiri dalam bidang hukum privat, tepatnya hukum dagang. Hal ini menjurus kepada arah, jika terjadi peristiwa hukum maka harus diselesaikan kedalam bidang privat namun dalam perkembangannya Kartu kredit dapat dikriminalisasi. Bentuk Kriminalisasi ini menjurus pada suatu kejahatan perbankan yang merupakan bentuk dari tindak pidana di bidang perbankan sehingga menjadikan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak

¹⁰ Anton Hendrik S., "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring", MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 59-7 (https://www.researchgate.net/publication/332874816_Modus_Operandi_dan_Problematika_Penanggulangan_Tindak_Pidana_Penipuan_Daring) Diakses Pada 26 Agustus 2020

¹¹ Rachmadi Usman, "Dimensi Hukum Surat Berharga", Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

¹² Rachmadi Usman, "Hukum Ekonomi Dalam Dinamika", Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 155

pidana (*crime against the bank*).¹³ Keberadaan sebuah peraturan perundang - undangan di tengah negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum positif secara baik dan benar.¹⁴

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah yang terkait dengan transmisi informasi, komunikasi dan / atau transaksi elektronik, terutama yang berkaitan dengan alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Misalnya perkembangan teknologi internet.¹⁵ Kejahatan yang diakibatkan oleh dampak negatifnya perkembangan internet atau teknologi ini sering disebut dengan istilah *Cyber crime*. Istilah *Cyber Crime* sendiri mencakup segala aspek kejahatan yang ada di internet dengan modus operandinya dilakukan sebagai dampak negatif dari penggunaan aplikasi internet itu sendiri, kejahatan yang marak terjadi diperdagangan online sendiri adalah pencurian Kartu kredit atau juga biasa disebut dengan *credit fraud* atau *carding*.¹⁶

Carding merupakan istilah yang dibuat untuk penyebutan kepada penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Dengan cara berbelanja

¹³ A.K. Moch. Anwar, "*Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 17. Dan lihat Hermansyah, "*Hukum Perbankan Indonesia*", Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 149

¹⁴ Desy Kartika C.S. "*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Kartu kredit Oleh Pengguna Kartu kredit*" USU Law Journal, Vol.3 No.3 (November 2015), (<https://media.neliti.com/media/publications/14278-ID-pertanggungjawaban-pidana-penyalahgunaan-kartu-kredit-oleh-pengguna-kartu-kredit.pdf>) hlm. 13 Diakses Pada 26 Agustus 2020

¹⁵ Budi Suhariyanto, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*", Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 4

¹⁶ Mehda Zuraida. "*Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*". Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik, (<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5197/130200342.pdf?sequence=1&isAllowed=y>) Diakses Pada 26 Agustus 2020, 2015, hlm. 1629.

menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal biasanya dengan mencuri data di internet.¹⁷ Para pelaku *carder* (pelaku *carding*) melakukan aksinya dengan cara mengakses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan dengan secara *online*. Setelah barang tersebut didapatkan para pelaku menjual kembali barang tersebut tentunya untuk mendapatkan uang. Berdasarkan hasil riset dari Clear Commerce Inc, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang informasi yang berlokasi di Texas, Amerika Serikat. Indonesia mempunyai “*carder*” terbanyak kedua setelah Ukraina, berdasarkan data yang penulis dapatkan terdapat sebanyak 20% transaksi melalui internet yang berasal dari Indonesia adalah hasil dari *carding*. Maka dari itu adapun akibat yang ditimbulkan banyak situs belanja *online* yang diblokir aksesnya.¹⁸

Penyalahgunaan Kartu kredit termasuk dalam kejahatan yang cukup sulit ditanggulangi. Walaupun kerap diberitakan adanya penangkapan dan pemrosesan secara hukum terhadap *carder* yang tertangkap, akan tetapi jumlahnya masih tidak terlalu banyak. Semakin maraknya kejahatan *carding* di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai cara untuk mencegah terjadinya kejahatan ini. Namun segala cara yang telah dilakukan belum cukup untuk mengurangi terjadinya

¹⁷ Agus Slamet, Thesis : “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk Menjamin Kepastian Hukum*” 2018, (<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48221>), Diakses Pada 18 September 2020

¹⁸ Rudi Hermawan, “*Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia*”, Jurnal Faktor Exacta 6(1): 43-50, 2013 ISSN: 1979-276X, 2013, (https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/view/217) hlm. 45 , Diakses Pada 26 Agustus 2020

kasus *carding* di Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kebijakan pengaturan kejahatan (*carding*) nampaknya belum jelas. Kejahatan kartu kredit belum diatur secara spesifik, sehingga pihak Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik mengalami kesulitan untuk menjerat pelaku kejahatan Kartu kredit dengan pasal pada Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁹ Tindak pidana *cyber* sendiri diatur dalam Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sama halnya seperti *Convention on Cybercrimes*, UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai *cybercrimes*, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokkan yang mengacu pada *Convention on Cybercrimes*.²⁰ Selain mengatur tindak pidana *cyber* materil, UU ITE mengatur tindak pidana *cyber* formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur tentang penyidikan, yang berbunyi :

“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang - undang ini”²¹

¹⁹ Mehda Zuraida, *Loc.cit*

²⁰ Raditya Fauzi Anggara, Skripsi : “Peran Polisi Resor Besar Kota Medan Dalam Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop” (<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10849>) Univ. Medan Area, Medan, hlm. 7, Diakses pada 26 Agustus 2020

²¹ Lihat Pasal 42 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Pada penyidikan, UU ITE memiliki kekhususan, yaitu : Penyidik yang menangani tindak pidana *cyber* ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data; Penggeledahan dan atan penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian Resor (Polres) merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Sedangkan "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. Untuk "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), sedangkan "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap,

layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).²²

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²³ Saat menjalankan tugasnya, polisi pada dasarnya akan berhadapan dengan masyarakat. Ini jelas menjelaskan tugas sebenarnya dari polisi untuk melindungi masyarakat. Bagi polisi, merupakan tanggung jawab utama untuk memenangkan kepercayaan publik atas layanan yang diberikan oleh publik. Di sisi lain, polisi juga merupakan penegak hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab polisi tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, dan masih banyak lagi tanggung jawab lainnya.²⁴ Masyarakat tentunya selalu berharap adanya peningkatan terhadap kepolisian dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang aman dan bersih. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memastikan bahwa personel kepolisian melakukan tugas pelayanannya dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat dan sekaligus memastikan ketentraman yang ada ditengah masyarakat. Undang - undang ini juga

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

²³ Lihat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

²⁴ Raditya Fauzi Anggara, Skripsi : *Loc Cit*

mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang kepolisian.²⁵ Permasalahan dalam perbankan nasional masih memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan baik, yaitu Perlindungan Nasabah Perbankan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen perbankan dan industri perbankan Indonesia untuk menempatkan konsumen / nasabah sejajar dengan bank, isu perlindungan dan pemberdayaan konsumen mendapat perhatian khusus. Hal ini karena apabila terjadi suatu masalah atau kasus hukum antara pihak bank dengan nasabah, maka pihak nasabah masih dianggap lemah dan selalu dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama - sama dengan masyarakat harus memiliki agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah.²⁶

Kejahatan penipuan ini semakin banyak terjadi, contohnya adalah yang terjadi kepada Rossalina (61 Tahun) yang merupakan seorang warga Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Kejadian ini berawal saat korban mendapatkan telepon yang menawarkan kenaikan limit kartu kredit. Korban tergiur dengan tawaran dengan adanya kenaikan limit hingga Rp15 juta, tetapi alih - alih mendapati kenaikan limit, korban malah tertipu oleh oknum tersebut dengan nominal sebanyak Rp 7,6 juta. Hal ini berawal saat korban ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai pegawai bank. Pada hari Jumat (1/5/2020) sekitar pukul 15.51 WIB. Pelaku dengan aksinya langsung menawarkan kenaikan limit kartu kredit yang cukup menggiurkan dengan nominal


²⁵ *Ibid*, hlm. 7

²⁶ Mahesa Jati Kusuma, "*Hukum Perlindungan Nasabah Bank*" Nusa Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 73

yang lumayan membuat korban terpengaruh. Pada saat kejadian tersebut terjadi korban benar - benar tidak sadar dan karena tergiur tawaran tersebut maka korban mendapatkan pemberitahuan adanya transaksi senilai 7,6 juta rupiah. Korban pun langsung sadar dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi, beberapa saat kemudian korban mendapatkan pemberitahuan adanya transaksi senilai Rp 7,6 juta, korban pun baru sadar kalau ia sudah menjadi korban penipuan oleh orang yang tidak dikenal sehingga korban langsung melaporkan kejadian itu. Kepada pihak kepolisian, korban mengatakan bahwa saat kejadian, korban benar – benar tidak sadar, korban merasa dihipnotis dan memberikan begitu saja nomor kartu kreditnya kepada pelaku. Saat itu juga korban segera menghubungi Bank Mandiri untuk meminta agar Kartu kredit miliknya di blokir, namun belum sempat di blokir ternyata Kartu kreditnya sudah berkurang. Korban pun hanya bisa pasrah dan berharap pelaku segera tertangkap dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, agar tidak ada lagi korban seperti dia. Tidak terima dia menjadi korban penipuan lantas korban mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk membuat laporan, Rabu (6/5/2020) sekitar pukul 13.00 WIB. Dia baru melaporkan kejadian tersebut karena masih ada berkas yang harus disiapkan dan dilengkapi. Sementara itu, Kepala SPKT Polrestabes Palembang, AKP Heri melalui Kepala Unit III SPKT

Polrestabes Palembang, Ipda Suwoto membenarkan adanya laporan korban. Laporan sudah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Reskrim Polrestabes Palembang.”²⁷

Laporan Kasus Kejahatan Siber Indonesia (Januari – September 2020)



Sumber : Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Bahkan, selain contoh kasus di atas, sepanjang Januari Hingga September 2020, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mendapat 2.259 laporan tentang kasus kejahatan *cyber*, diantaranya tercatat ada 39 kasus laporan soal Pencurian data/Identitas.²⁸

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka Penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Kartu kredit Di Wilayah Polrestabes Palembang”**.

²⁷ Pahmi Ramadhan, “*Tergiuur Tawaran Kenaikan Limit Kartu kredit, Wanita di Palembang Ini Malah Tertipu Jutaan Rupiah*”, <https://sumsel.tribunnews.com/2020/05/06/tergiur-tawaran-kenaikan-limit-kartu-kredit-wanita-di-palembang-ini-malah-tertipu-jutaan-rupiah>. Diakses pada 26 Agustus 2020

²⁸ Cindy Mutia A., “*Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi*” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>), Diakses Pada 11 Oktober 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis mengambil permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Penipuan dengan media kartu kredit ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (pendukung dan penghambat) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang menyelidiki kasus Tindak Pidana penipuan Kartu kredit
2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diperlukan demi bisa mempengaruhi fakta pada warga dan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan & penambahan pustaka yang berguna bagi ilmu hukum pidana khususnya terkait kinerja para penegak hukum (Polrestabes Palembang) dalam mengayomi masyarakat.

- b. Dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta mengetahui aturan hukum yang berlaku

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam memahami, mencegah, dan mengatasi kasus tindak pidana penipuan Kartu kredit.
- b. Hasil dari berdasarkan penelitian ini bisa menjadi bahan kajian, referensi, pedoman, asal informasi, dan pengenalan bagi masyarakat dan pihak yang terkait terhadap kinerja penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang dilatar belakangi bidang hukum pidana, diaman fokusnya terkait bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terutama di Polrestabes Palembang yang memiliki kompetensi dan mutu yang memumpuni dalam melaksanakan tugasnya dan dalam proses pengungkapan/peradilan pidana yang seabgai tanggung jawab Polri untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai salah stu penegak hukum secara transparan kepada publik dengan mandat yang diberikan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana.²⁹ Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik sebagai berikut

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³⁰

Cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan sangat luas, sehingga meliputi :³¹

- 1) “Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

²⁹ Hartono, *“Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³⁰ Lihat Pasal 1 Butir 1 dan 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

³¹ Marjono Reksodiputro, *“Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum”*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 85

- 2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
- 3) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatan lagi.”

Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem Peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan substansial ditujukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil atau keadilan *procedural*.³²

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.³³ Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparatur pemerintah

³² Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 173

³³ Purnadi Purbacaraka, “*Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*”, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal³⁴. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.³⁵

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendati pun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan

³⁴ Ilham Gunawan, “*Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*”, Angkasa, Bandung, 1992, hlm. 2

³⁵ Soerjono Soekanto, “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁶

3. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³⁷

Peran diartikan karakterisasi yang disandang oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).³⁸

³⁶ Wahyu Lukito, Thesis : “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)”, 2018, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 23

³⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, “Teori - Teori Psikologi Sosial”, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 215

³⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 3

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau Langkah – Langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.³⁹

Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif - Empiris. Penelitian Hukum Normatif - Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang - undangan atau Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua undang - undang

³⁹ Suryana, “*Metodologi Penelitian*”. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf . hlm. 16, Diakses pada 27 Agustus 2020

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰

b. Pendekatan Socio Legal

Pendekatan Socio Legal adalah pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, sekaligus hukum segala gejala (*law as norm and law as phenomena*). Pendekatan Socio Legal ini melihat karakter tertentu dari perilaku sosial, dimana perilaku sosial tidak pernah pasti, selalu penuh dengan ketidakteraturan, baik realitas empirik maupun virtual, dengan bantuan ilmu yang lain.⁴¹

3. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.⁴²

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93

⁴¹ Agung Satrio Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>) hlm. 4, Diakses pada 16 Desember 2020

⁴² Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Data> Diakses pada 27 Agustus 2020

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber.⁴³ Karena inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Dalam mengumpulkan data primer ini akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kepolisian. Data primer ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang di teliti penulis.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder dimana data sekunder adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴

- 1) **Bahan Hukum Primer**, Bahan dalam hukum primer ini terdiri dari Undang – undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

⁴³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 27 Agustus 2020

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 119

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) **Bahan Hukum Sekunder**, Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum dimana dokumen-dokumen di dalamnya bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan lebih tentang bahan hukum primer contohnya literatur yang berkaitan dengan dengan penelitian.⁴⁵

3) **Bahan Hukum Tersier**, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta dari studi kepustakaan.

⁴⁵ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum di Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

4. Lokasi Penelitian

Dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Kartu kredit Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang” ini, memiliki Batasan wilayah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Merupakan sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang menjadi perhatian peneliti dan akan digunakan oleh peneliti untuk menggeneralisasikan hasil penelitiannya.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian dari Polrestabes Palembang.

b. Sampel

Merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan metode *Probability sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi

⁴⁶

Tjutju Soendari,
([http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Eksperimen/Populasi_%26_sampel.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Eksperimen/Populasi_%26_sampel.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf)), Diakses pada 28 Agustus 2020

⁴⁷ Amirullah, “*Metode Penelitian Manajemen*” Bayumedia Publishing, Malang, 2015, hlm. 68

anggota sampel. Dengan *probability sampling*, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada.⁴⁸ Sampel yang akan diambil adalah 1 (satu) orang penyidik dari Polrestabes Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang tepat serta akurat dalam penelitian ini, maka akan ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku - buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang - undangan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara.

⁴⁸ Anwar Hidayat, “*Teknik Sampling dalam Penelitian*” (https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling) Diakses pada 29 Agustus 2020.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola pola yang dianalisis gejala – gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola – pola yang berlaku.⁴⁹

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta - fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus. dengan cara mengolah dan mengumpulkan kalimat dan data dari hasil wawancara yang akan disajikan dalam sebuah uraian dan kemudian akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan digabungkan dengan berbagai literatur hukum yang telah ada yang sesuai dengan pokok bahasan dan permasalahan yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini sebagai ketentuan umum.

⁴⁹ Burhan Ashsofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta Timur, 2010 , hlm. 20-

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- A.K. Moch. Anwar, 1990, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirullah, 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Bayumedia, Malang.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum di Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Press, Jakarta
- Burhan Ashsofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Farouk Muhammad dan Hermawan Sulisty, 2006, *Carding, Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Ilham Gunawan, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahesa Jati Kusuma, 2011, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2015, *Penelitian Hukum*, cet. Ke.10 Kencana, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta.
- , 2001, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2011 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2007 *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta
- Suhartini, 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karya Ilmiah/Jurnal/Makalah/Skripsi :

Aditya Rahmadhoni, “*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Perundang – Undangan Indonesia*” PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Januari 2020

Agung Satrio Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>) Diakses pada 16 Desember 2020

Agus Raharjo dan Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*” , <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167/115> , Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 390

Agus Slamet, Thesis : “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk Menjamin Kepastian Hukum*” 2018, (<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48221>), Diakses Pada 18 September 2020

Ana Miftahul Jannah, Skripsi : “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50258/1/ANA%20MIFTAHUL%20JANNAH-FSH.pdf> (UIN, Jakarta)

- Anton Hendrik S, "*Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*"., MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, (https://www.researchgate.net/publication/332874816_Modus_Operandi_dan_Problematika_Penanggulan_Tindak_Pidana_Penipuan_Daring) Diakses Pada 26 Agustus 2020
- Antoni, "*Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime Dalam Simak Online)*", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, (<http://jurnal.radenfatah.ac.id>), Diakses pada tanggal 18 September 2020 Lihat juga Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, 2017: 127-140.
- Anwar Hidayat, "*Teknik Sampling dalam Penelitian*" (https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling) Diakses pada 29 Agustus 2020.
- Berdy Despar Magrhobi, Skripsi : "*Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)*", Universitas Brawijaya, <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf> Malang, Diakses pada 18 Maret 2021
- Chairul Huda, "*Kedudukan Substansi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*", Universitas Islam Indonesia <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4970/4406> Jurnal Hukum. No. 12, Vol. 6 1999. hlm. 135, Diakses Pada 5 April 2021
- Decky Hendarsyah, "*Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu kredit Perbankan*"., JPS (Jurnal Perbankan Syariah) April 2020, Vol.1, No.1: 85-96 (https://www.researchgate.net/publication/340599027_Analisis_Perilaku_Konsumen_Dan_Keamanan_Kartu_Kredit_Perbankan), Diakses pada 26 Agustus 2020

Desy Kartika C.S. “*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Kartu kredit Oleh Pengguna Kartu kredit*” USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015), (<https://media.neliti.com/media/publications/14278-ID-pertanggungjawaban-pidana-penyalahgunaan-kartu-kredit-oleh-pengguna-kartu-kredit.pdf>) Diakses Pada 26 Agustus 2020

Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, (<https://sumsel.tribunnews.com/2020/05/06/tergiur-tawaran-kenaikan-limit-kartu-kredit-wanita-di-palembang-ini-malah-tertipu-jutaan-rupiah>). Diakses pada 26 Agustus 2020

Hairul, Skripsi : “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat*” http://repository.ummat.ac.id/759/1/Skripsi_Cover%20-%20Bab%20III_Ilmu%20Hukum_Hairul_NIM%20616110106.pdf, Universitas Muhammadiyah Mataram, Diakses Pada 12 Januari 2021

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf . Diakses Pada 14 maret 2021

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 27 Agustus 2020

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses Pada 21 November 2020

Marjono Reksodiputro, (*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*), 1994 Universitas Indonesia, Jakarta

Mehda Zuraida. “*Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*” . Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, (<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5197/130200342.pdf?sequence=1&isAllowed=y>) Diakses Pada 26 Agustus 2020

Muhammad Dimas Wanda Pratama, Skripsi : *“Pandangan Masyarakat Kota Medan Kecamatan Medan Labuhan Terhadap Kinerja Kepolisian Lalu Lintas Di Kota Medan Kecamatan Medan Labuhan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012”*http://repository.dharmawangsa.ac.id/119/5/BAB%20II_15110063.pdf , Diakses Pada 14 Maret 2021

Raditya Fauzi Anggara, Skripsi : *“Peran Polisi Resor Besar Kota Medan Dalam Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop”* (Medan, Univ. Medan Area)

Rudi Hermawan, *“Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia”*, Jurnal Faktor Exacta 6(1): 43-50, 2013 ISSN: 1979-276X, 2013

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *“Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806> , Diakses Pada 14 Maret 2021

Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986

Stefanus Josia Lalamentik, *“Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu kredit (FRAUD) Menurut KUHP”* Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28546>) Diakses pada 26 Agustus 2020

Suwari Akhmaddhian, *“Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015),* <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/404/330>, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, Diakses Pada 21 November 2020

Tjutju Soendari,
 (http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Eksperimen/Populasi_%26_sampel.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf) , Diakses pada 28 Agustus 2020

Wiwik Sri Widiarty, “*Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu kredit di Indonesia*”., 316 Jurnal Hukum t^orâ, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016 (<https://media.neliti.com/media/publications/14278-ID-pertanggungjawaban-pidana-penyalahgunaan-kartu-kredit-oleh-pengguna-kartu-kredit.pdf>) Diakses Pada 26 Agustus 2020

Undang - Undang :

Kemenkeu, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000, Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam Pasal I butir (b), Menyebutkan “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tanggal 6 Januari 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 Dasp, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

- Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288
- Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358
- Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Internet :

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana” ,
<https://hukum.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48> , Diakses Pada 5 April 2021

Cindy Mutia A., *Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi* (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>) , Diakses Pada 11 Oktober 2020

Cyber Crime Meningkat Pahami Modus Penipuan Menggunakan Internet Banking,
 (<https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/BeritaDanamon/Article/2019/11/13/11/00/Cyber-Crime-Meningkat-Pahami-Modus-Penipuan-Menggunakan-Internet-Banking>) ,
 Diakses Pada 1 April 2021

Empat Langkah Polisi Melacak Persembunyian Buronan Kejahatan,
<https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/09/08/101607/empat-langkah-polisi-melacak-persembunyian-buronan-kejahatan>, Diakses Pada 19 April 2021

Gholib Yudha Mawaridi, *Polisi dan Keberadaannya*,
<https://www.kompasiana.com/gholibyudhamawaridi/5ec49b47d541df36f9437173/polisi-dan-keberadaannya?page=1> , Diakses Pada 14 Maret 2021

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> Diakses pada 13 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/polisi> Diakses pada 13 januari 2021

https://www.polri.go.id/tentang-visimisi?TSPD_101_R0=08610f78c8ab2000dc7993d43a722dd558edb62062485e30f1c26438b8e602dd603f179b6ac1f7930828eb2b4b143000cd53be79b654091d6a5043ef7f93ae4fba8bd374fc965335625ce80eb8b87525ca8f6cc49c186d00ccf10c926dfca90a Diakses pada 13 Januari 2021

Indra Cahya, *5 Jenis Penipuan Online yang Sering Kurus Uang Pengguna, Hati-Hati!*, <https://www.merdeka.com/teknologi/5-jenis-penipuan-online-yang-sering-kurus-uang-pengguna-hati-hati.html?page=2> , diakses Pada 1 April 2021

Pahmi Ramadhan, *Tergalur Tawaran Kenaikan Limit Kartu kredit, Wanita di Palembang Ini Malah Tertipu Jutaan Rupiah*, <https://sumsel.tribunnews.com/2020/05/06/tergudur-tawaran-kenaikan-limit-kartu-kredit-wanita-di-palembang-ini-malah-tertipu-jutaan-rupiah>.
Diakses pada 26 Agustus 2020

Sutomo Paguci, *Ini Daftar Penegak Hukum di Indonesia*, (<https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/54f34b34745513962b6c6f4d/ini-daftar-penegak-hukum-di-indonesia>), diakses pada 21 November 2020

Teguh Arifiyadi, *“Cara Penyidik Melacak Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online”*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f814bf6c2ca4/cara-penyidik-melacak-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online-i/>, Diakses Pada 18 Maret 2021

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Data>, Diakses pada 27 Agustus 2020

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, Diakses Pada 9 Maret 2021